

Dinas Sosial

jalan Ir. P.H. Muhammad Noor Nomor 2 RT 38 Kelurahan Pelambuan
Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin Kalimantan Selatan 70118
081348545556

dinsos.banjarmasinkota.go.id

Layanan Pemanfaatan Data Kesejahteraan Sosial

No. SK : 080

Persyaratan

1. Data yang diminta untuk kepentingan pembangunan kesejahteraan sosial dan atau penelitian akademik dan bukan untuk kepentingan politik atau hal-hal yang bertentangan dengan aturan
2. Surat Permohonan Permintaan dan Pemanfaatan Data Kesejahteraan Sosial yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial dan sekurang-kurangnya berisi tujuan permintaan dan pemanfaatan data, jenis data, wilayah/cakupan dan tahun data yang diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemerlu Pelayanan menyampaikan surat permohonan ke Dinas Sosial Kota Banjarmasin
2. Kepala Bidang menelaah surat permohonan yang telah didisposisi Kepala Dinas dan memerintahkan Pekerja Sosial untuk memproses dan menyiapkan data
3. Pekerja Sosial mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data sesuai dengan permintaan serta menyiapkan konsep Berita Acara Serah Terima Data
4. Penyerahan data dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Data kepada pemerlu layanan

Waktu Penyelesaian

0

3 sd 14 Hari Kerja (sesuai dengan kompleksitas dan banyaknya jenis data yang diminta)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data Kesejahteraan Sosial dan Berita Acara Serah Terima Data

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial

jalan Ir. P.H. Muhammad Noor Nomor 2 RT 38 Kelurahan Pelambuan
Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin Kalimantan Selatan 70118
081348545556



dinsos.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Sosial

1. Mekanisme penyampaian Pengaduan, saran dan masukan

a. Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memuat identitas lengkap dan materi pengaduan melalui :

- Kotak aduan dan saran
- Email : dinsosbjm.aduanbansos@gmail.com
- Website : www.dinsos.banjarmasinkota.go.id
- Melalui WA : 0887.4360.59071

b. atau disampaikan secara lisan kepada petugas pada loket aduan.

2. Penanganan pengaduan media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh petugas dengan tahapan :

- a. cek administrasi
- b. koordinasi internal/eksternal

3. Respon pengaduan paling lambat 3 hari kerja

4. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada